

**PRODUK PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bantuan / Proposal dari masyarakat 2. Fotocopy KTP yang berlaku 3. SK Bupati tentang penerima bantuan sosial 4. Permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan rincian penggunaan dana (RPD) sesuai bantuan yang diterima 5. Fakta integritas bantuan social yang menyatakan bahwa bantuan social yang diterima akan digunakan sesuai dengan juknis. 6. Fotocopy nomor rekening BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali yang masih berlaku 7. Struktur organisasi untuk kelompok masyarakat 8. Kwitansi pengajuan ke bagian keuangan bermaterai 10.000
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat melaporkan kejadian dan mengajukan permohonan dana bencana kepada Bupati Tabanan Cq Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan melalui Perbekel dengan megetahui Camat setempat 2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan mengeluarkan Surat Perintas Tugas untuk melakukan Verifikasi laporan bencana 3. Tim melakukan Verifikasi laporan ke lokasi bencana 4. Tim melakukan Rapat untuk merekapitulasi hasil verifikasi lapangan dan selanjutnya mengusulkan penerima dan besaran bantuan sosial kepada Bupati Tabanan dengan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Tabanan 5. Pemanggilan bagi penerima bantuan sosial sesuai dengan Surat Keputusan Bupati untuk mencairkan dana bantuan melalui Badan Keuangan Daerah selaku PPKD 6. Semua kelengkapan administrasi tersebut di atas selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui bagian keuangan selaku PPKD 7. Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM 8. Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D 9. Bantuan ditransfer lewat rekening BPD ke penerima bantuan
3	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Rehabilitasi Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN (MANUFACTURING)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 24 tentang penanggulangan bencana 2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Perda Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. 5. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelakanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer dan Printer 3. Kendaraan operasional lapangan 4. Alat komunikasi lapangan (Handy Talky) 5. Meja dan kursi kerja
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 - SMA (sederajad)
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Tabanan 2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan 3. Kepala BPBD Kabupaten Tabanan
5	Jumlah pelaksana	6 (Enam orang)
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan sepenuh hati 2. Tiada kata jera dan lelah demi kemanusiaan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bantuan diterima dengan tepat dan lengkap

8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan masyarakat pelapor dan/atau penerima bantuan sosial 2. Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan
---	----------------------------	---

